



PUTUSAN

Nomor : 150/Pid.B/2013/PN-STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **VERRY IRAWAN AIS ALIANG** ;

Tempat lahir : Brahrang ;

Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 01 September 1971 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Kesturi Lingkungan II Nomor 64
Kelurahan Sukamaju Kecamatan Binjai
Barat Kodya Binjai ; -

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pendidikan : SMP ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat
Perintah/ Penetapan Penahanan dari :

1. **Penyidik** tidak dilakukan penahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Penuntut Umum** dengan status Tahanan Kota di **Binjai** sejak tanggal 06 Maret 2013 s/d tanggal 25 Maret 2013 ;

3. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat** tidak melakukan penahanan ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun telah diberitahukan akan haknya tersebut ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 150/Pid.B/2013/PN-STB, tanggal 19 Maret 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Negeri Stabat, Nomor: 150/Pid.B/2013/PN-STB, tanggal 19 Maret 2013 tentang penentuan hari dan tanggal sidang dalam perkara ini ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **VERRY IRAWAN Ais ALIANG** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat serta mengamati barang barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 19 Maret 2013 No.Reg.Perk.: PDM-41-I/STBAT/03/2013, dengan dakwaan sebagai berikut: -----

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **VERRY IRAWAN Ais ALIANG** pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 sekira pukul 13.30 wib dan pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2012 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2011 bertempat di Areal perkebunan sawit Desa Alur Melati Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah mengambil 4 (empat) set perlengkapan mesin mobil yaitu klep piano mobil, lidi klep mobil dan tutup klep mobil yang ditaksir seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan STEVEN SANJAYA yang merupakan keluarga sedarah atau semenda dari terdakwa baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 sekira pukul 09.00 wib terdakwa mengajak Acun Als Supianto ke perkebunan sawit di Desa Alur Melati Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat dengan mengendarai sebuah mobil, sesampainya di areal perkebunan sawit tersebut terdakwa dan saksi Acun Als Supianto melihat ada mobil Hartop yang biasa digunakan untuk melansir buah sawit dan pada saat itu juga terdakwa mengatakan kepada saksi Acun Als Supianto "Cun, buka saja piano mobil Hartop tersebut dan naikan ke mobil. Selanjutnya Acun Als Supianto pun turun dari mobil yang dikendarai oleh terdakwa lalu berjalan menuju mobil Hartop sedangkan terdakwa mengawasi dari dalam mobil, lalu Acun Als Supianto membuka lidi klep, piano klep dan juga tutup klep sebanyak 2 (dua) set dari dalam mobil Hartop tersebut dan Acun Als Supianto membawanya dan menaikkan ke atas mobil yang dikendarai oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan Acun Als Supianto berangkat menuju Binjai dan menyembunyikan/ menyimpan lidi klep, piano klep dan juga tutup klep di rumah terdakwa ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2012 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa dan saksi Acun Als Supianto kembali datang di areal perkebunan tersebut, kembali melihat mobil Hartop yang sebelumnya lidi klep, piano klep dan juga tutup klep telah diambil terdakwa bersama-sama dengan Acun Als Supianto telah beroperasi/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kembali kemudian Acun Als Supianto turun dari mobil yang dikendarai oleh terdakwa berjalan menuju mobil Hartop tersebut sedangkan terdakwa mengawasi dari dalam mobil kemudian Acun Als Supianto membuka lidi klep, piano klep dan juga tutup klep sebanyak 2 (dua) set lalu menaikkannya ke dalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa berangkat menuju Binjai dan menyembunyikan/ menyimpan lidi klep, piano klep dan juga tutup klep di rumah terdakwa ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 367 Ayat (2) jo pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan atas diri Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yakni hadir di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi STEVEN SANJAYA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar ;

- Bahwa saksi telah melaporkan terdakwa Verry Irawan Als Aliang dan saksi Acun Als Supianto ke pihak berwajib karena terdakwa dan Acun Als Supianto telah mengambil klep Piano mobil, lidi klep mobil dan tutup klep mobil sebanyak 4 (empat) set dari mobil Hartop milik saksi hingga saksi merasa dirugikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 29 Maret 2012 pukul 13.30 wib di kebun saya Desa Alur Melati Kecamatan Sawit Seberang ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut namun saksi mengetahuinya setelah dihubungi melalui SMS oleh pekerja saksi yaitu Supangat bahwa barang-barang yang ada dimobil Hartop miliknya saksi telah hilang diambil oleh terdakwa Verry Irawan Als Aliang dan saksi Acun Als Supianto ; -----
- Bahwa mobil Hartop tersebut adalah milik saksi yang saksi beli dari ayah saksi yang bernama almahum Ponimim sekitar tahun 2000 sebelum ayah saksi meninggal dunia ; -----
- Bahwa kebun sawit tersebut dulunya adalah milik orang tua saksi namun saat ini saksi adalah sebagai pemilik kebun sawit tersebut yang telah diwariskan oleh orang tua saksi kepada saksi selaku anak kandungnya ;-----
- Bahwa saksi memiliki surat-surat atas mobil Hartop tersebut yakni BPKB dan STNK dengan nomor BK.317 LP ; -----
- Bahwa yang membeli klep piano ,lidi klep dan tutup klep mobil tersebut adalah saksi sendiri untuk kelengkapan mesin mobil tersebut agar bisa berjalan untuk operasional perkebunan;-----
- Bahwa terdakwa dan saksi Acun Als Supianto tidak ada dari saksi ijin untuk mengambil barang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika saksi Acun Als Supianto dan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut mobil Hartop milik saksi tersebut terletak di halaman perkebunan sawit ;

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa foto klep piano mobil, lidi klep mobil serta tutup klepnya sebagaimana yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa merasa keberatan yaitu bahwa kebun sawit dan barang-barang tersebut adalah milik orang tua terdakwa bukan milik saksi Steven Sanjaya ; -----

2. Saksi SUPANGAT , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar ;

- Bahwa benar saksi mengenal Steven Sanjaya karena saksi bekerja di perkebunan sawit milik Steven Sanjaya sebagai supir angkutan untuk melangser buah sawit ;

--
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2012 pukul 13.30 wib saksi melihat saksi Acun Als Supianto ada mengambil klep Piano mobil, lidi klep mobil dan tutup klep mobil sebanyak 4 set milik saksi korban Steven Sanjaya tepatnya di Perkebunan Sawit di Desa Alur Melati Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten langkat dengan cara saksi Acun Als Supianto (Berkas Terpisah) membuka barang-barang tersebut yang terletak dibagian depan mobil Hartop dan setelah saksi Acun Als Supianto (Berkas Terpisah) berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu saksi Acun Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supianto (Berkas Terpisah) pergi sambil membawa barang-barang tersebut ;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat langsung dengan jarak 5 meter dan saat itu saksi sedang bersama saksi Poniran dan saksi Sumarlan dan melihat kejadian tersebut ;

- Bahwa ketika saksi Acun Als Supianto (Berkas Terpisah) mengambil barang-barang tersebut adalah tanpa seijin dari saksi dan teman-teman dan pada saat Acun Als Supianto (Berkas Terpisah) mengambil barang-barang tersebut ada saksi larang tapi saat itu Acun Als Supianto (Berkas Terpisah) mengatakan bahwa ianya disuruh bos dan selanjutnya saksi Acun Als Supianto pergi ; -----

- Bahwa setahu saksi bahwa Bos yang dimaksud oleh saksi Acun Als Supianto (Berkas Terpisah) adalah terdakwa Verry Irawan Als Aliang ;

- Bahwa setelah Acun Als Supianto pergi lalu saksi menghubungi Steven Sanjaya melalui HP dan menceritakan kejadian tersebut kepada Steven Sanjaya ;

- Bahwa setahu saksi saat itu Acun Als Supianto datang ke perkebunan sawit bersama dengan terdakwa Verry Irawan Als Aliang dan seorang supir ; -----

- Bahwa terdakwa Verry Irawan Als Aliang dan Steven Sanjaya adalah kakak beradik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi klep piano mobil, lidi klep mobil dan tutup klep tersebut adalah milik Steven Sanjaya dan saksi Acun Als Supianto dan terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Steven Sanjaya untuk mengambil barang-barang tersebut ;

- Bahwa pada saat Acun Als Supianto membuka dan mengambil barang-barang tersebut terdakwa berada didalam mobil land rover yang diparkirkannya tidak jauh dari dari jarak tempat Acun Als Supianto mengambil dan membuka klep mobil dengan jarak 10 meter ;-----

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan sesuai barang bukti foto klep piano mobil, lidi klep mobil serta tutup klepnya sebagaimana yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa merasa keberatan yaitu bahwa kebun sawit dan barang-barang tersebut adalah milik orang tua terdakwa bukan milik saksi Steven Sanjaya ; -----

3. **Saksi PONIRAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

: -----

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di kebun sawit milik saksi Steven Sanjaya selama \pm 12 (dua belas) tahun ;

- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2012 pukul 13.30 wib saksi melihat saksi Acun Als Supianto ada mengambil klep Piano mobil, lidi klep mobil dan tutup klep mobil sebanyak 4 set milik saksi korban Steven Sanjaya tepatnya di Perkebunan Sawit di Desa Alur Melati Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten langkat dengan cara saksi Acun Als Supianto membuka barang-barang tersebut yang terletak dibagian depan mobil Hartop dan setelah Acun Als Supianto berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu saksi Acun Als Supianto pergi sambil membawa barang-barang tersebut ; -----

- Bahwa saat itu saksi melihat langsung dengan jarak 5 meter dan saat itu saksi sedang bersama Supangat dan Sumarlan dan melihat kejadian tersebut ; -----

- Bahwa ketika Acun Als Supianto mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari saksi dan teman-teman dan saat Acun Als Supianto mengambil barang-barang tersebut ada saksi larang tapi saat itu saksi Acun Als Supianto mengatakan bahwa ianya disuruh bos dan selanjutnya saksi Acun Als Supianto pergi ;

- Bahwa setahu saksi bahwa Bos yang dimaksud oleh saksi Acun Als Supianto adalah terdakwa Verry Irawan Als Aliang ;

- .Bahwa setelah Acun Als Supianto pergi lalu Supangat menghubungi Steven Sanjaya melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP dan menceritakan kejadian tersebut kepada
Steven Sanjaya ;

• Bahwa setahu saksi saat itu saksi Acun Als Supianto datang ke perkebunan sawit bersama dengan terdakwa Verry Irawan Als Aliang dan seorang supir ; -

• Bahwa terdakwa Verry Irawan Als Aliang dan Steven Sanjaya adalah kakak beradik ;

• Bahwa setahu saksi klep piano mobil, lidi klep mobil dan tutup klep tersebut adalah milik Steven Sanjaya dan saksi Acun Als Supianto dan terdakwa tidak memiliki ijin dari Steven Sanjaya untuk mengambil barang-barang tersebut ; -

• Bahwa pada saat Acun Als Supianto membuka dan mengambil barang-barang tersebut terdakwa berada didalam mobil land rover yang diparkirkannya tidak jauh dari dari jarak tempat Acun Als Supianto mengambil dan membuka klep mobil dengan jarak 10 meter ;-----

• Bahwa akibat perbuatan saksi Acun Als Supianto dan terdakwa mobil tersebut tidak bisa hidup dan berjalan;-----

• Bahwa sepengetahuan saksi mobil tersebut sudah berada diperkebunan sawit Desa Alur Melati Kecamatan Sawit Seberang sejak tahun 1990 an dan saksi sudah bekerja dikebun tersebut serta mobil tersebut sudah ada dan dipergunakan sebagai alat operasional pengangkutan buah kelapa sawit;-----

• Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa foto klep piano mobil, lidi klep mobil serta tutup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klepnya sebagaimana yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa merasa keberatan yaitu bahwa kebun sawit dan barang-barang tersebut adalah milik orang tua terdakwa bukan milik saksi Steven Sanjaya ; -----

4. Saksi SUMARLAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar ;

- Bahwa saksi bekerja di kebun sawit milik saksi Steven Sanjaya selama \pm 12 (dua belas) tahun ;

- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2012 pukul 13.30 wib saksi melihat saksi Acun Als Supianto ada mengambil klep Piano mobil, lidi klep mobil dan tutup klep mobil sebanyak 4 set milik saksi korban Steven Sanjaya tepatnya di Perkebunan Sawit di Desa Alur Melati Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten langkat dengan cara membuka barang-barang tersebut yang terletak dibagian depan mobil Hartop dan setelah saksi Acun Als Supianto berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu saksi Acun Als Supianto pergi sambil membawa barang-barang tersebut ;

- Bahwa saat itu saksi melihat langsung dengan jarak 5 (lima) meter dan saat itu saksi sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Supangat dan Poniran dan melihat
kejadian tersebut ;

- Bahwa ketika terdakwa dan saksi Acun Als Supianto mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari saksi dan teman-teman dan saat itu saksi Acun Als Supianto mengambil barang-barang tersebut ada saksi larang tapi saat itu saksi Acun Als Supianto mengatakan bahwa ianya disuruh bos dan selanjutnya saksi Acun Als Supianto pergi ; -----
- Bahwa setahu saksi bahwa Bos yang dimaksud oleh saksi Acun Als Supianto adalah terdakwa Verry Irawan Als Aliang ; -----
- Bahwa setelah saksi Acun Als Supianto pergi lalu Supangat menghubungi Steven Sanjaya melalui HP dan menceritakan kejadian tersebut kepada Steven Sanjaya ; -----

- Bahwa setahu saksi saat itu saksi Acun Als Supianto datang ke perkebunan sawit bersama dengan terdakwa Verry Irawan Als Aliang dan seorang supir ; -
- Bahwa terdakwa Verry Irawan Als Aliang dan Steven Sanjaya adalah kakak beradik ; -----

- Bahwa setahu saksi klep piano mobil, lidi klep mobil dan tutup klep tersebut adalah milik Steven Sanjaya dan terdakwa tidak memiliki ijin dari Steven Sanjaya untuk mengambil barang-barang tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Acun Als Supianto membuka dan mengambil barang-barang tersebut terdakwa berada didalam mobil land rover yang diparkirkannya tidak jauh dari dari jarak tempat Acun Als Supianto mengambil dan membuka klep mobil dengan jarak 10 meter ;-----
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa foto klep piano mobil, lidi klep mobil serta tutup klepnya sebagaimana yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa merasa keberatan yaitu bahwa kebun sawit dan baranbg-barang tersebut adalah milik orang tua terdakwa bukan milik saksi Steven Sanjaya ; -----

5. Saksi ACUN Als SUPianto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar ;

- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2012 pukul 13.30 wib saksi ada mengambil klep Piano mobil, lidi klep mobil dan tutup klep mobil Hartop sebanyak 2 (dua) set namun sepengetahuan saksi kalau mobil tersebut adalah milik orang tua Steven Sanjaya atau wawak saksi tepatnya di Perkebunan Sawit di Desa Alur Melati Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten langkat dengan cara saksi membuka tutup klep mesin mobil Hartop dengan menggunakan kunci ring dan setelah lepas bautnya maka terbukalah tutup klepnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tutup terbuka lalu saksi membuka piano klep dan saksi mencabut lidi klepnya, hingga semua barang-barang tersebut terlepas dari mesin mobil Hartop dan setelah terkumpul sebanyak 1 (satu) set dari 1 (satu) mobil setelah itu saksi pindah ke mobil Hartop yang lain dengan cara yang sama membuka satu persatu tutup klep kemudian piano klep dan juga lidi klep mobil yang semula ada dimesin mobil hingga berjumlah dua set ;-----

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2012 sekira pukul 16.00 wib saksi juga ada mengambil kembali barang-barang tersebut berupa lidi klep, piano klep, dan juga tutup klep sebanyak 2 (dua) set hingga semuanya berjumlah sebanyak 4 (lima) set dari lokasi yang sama; -----
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mengambil barang-barang tersebut adalah terdakwa Verry Irawan Als Aliang dan saksi mengambil barang-barang tersebut dari 4 (empat) unit mobil Hartop ; -----
- Bahwa adapun cara terdakwa menyuruh saksi adalah dengan cara "Buka saja Pianonya" dan setelah saksi buka terdakwa menyuruh saksi untuk menaikkan kedalam mobil terdakwa dan selanjutnya dibawa kerumah terdakwa ;-----
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dengan terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan membawa pulang dengan tujuan agar mobil hartop tersebut tidak bisa berjalan agar nantinya tidak dapat melangser buah kelapa sawit;----
- Bahwa saksi tidak ada meminta ijin kepada saksi Steven Sanjaya untuk mengambil barangp-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang

tersebut;-----

- Bahwa benar saksi bekerja di bengkel milik teman saksi ; -----
- Bahwa setahu saksi mobil Hartop tersebut adalah milik wawak yakni orang tua terdakwa Verry Irawan Als Aliang dan Steven Sanjaya ; -----
- Bahwa terdakwa Verry Irawan Als Aliang dan Steven Sanjay adalah kakak beradik;-----
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Steven Sanjaya ; -----
- Bahwa pengambilan barang-barang tersebut terdakwa selalu ikut kelokasi dan berada pada posisi didalam mobil;-----
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa foto klep piano mobil, lidi klep mobil serta tutup klepnya sebagaimana yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal saksi Steven Sanjaya karena merupakan abang kandung terdakwa dan terdakwa juga mengenal saksi Acun Als Supianto karena merupakan sepupu terdakwa ;

- Bahwa terdakwa telah dilaporkan oleh saksi Steven Sanjaya ke pihak berwajib karena masalah pencurian Lidi klep, piano klep serta tutup klep mobil Hartop yang terjadi di Perkebunan Sawit Desa Alur Melati Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat ;

- Bahwa mobil Hartop dan kebun sawit yang dikelola oleh saksi Steven Sanjaya adalah milik ayah terdakwa (Poninim) yang sudah meninggal dunia ; -----
- Bahwa harta milik orang tua terdakwa belum pernah dibagi dan mobil Hartop yang dikuasai oleh saksi Steven Sanjaya tersebut sudah ada di perkebunan sawit tersebut sejak tahun 1990 - an sebagai operasional di kebun dan sejak tahun 2001 sampai dengan 2002 mobil Hartop tersebut dikuasai oleh saksi Steven Sanjaya ;

- Bahwa ayah terdakwa meninggal dunia pada tahun 2001 dan setelah ayah terdakwa meninggal dunia, terdakwa tidak pernah mengelola peninggalan ayah terdakwa berupa kebun sawit dan tujuan terdakwa saat itu datang ke perkebunan sawit adalah untuk melihat kebun sawit ; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual harta peninggalan orang tua terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa datang ke perkebunan sawit, terdakwa bersama dengan saksi Acun Als Supianto dan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Acun Als Supianto untuk mengambil atau membuka klep mobil Hartop tersebut ;

- Bahwa tujuan terdakwa menyuruh saksi Acun Als Supianto mengambil klep mobil Hartop tersebut agar mobil Hartop tersebut tidak dapat melangsir buah sawit bukan tujuannya untuk dijual ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah barang-barang yang terdakwa bersama saksi Acun Supianto ambil tersebut adalah hasil pembelian dari Steven Sanjaya ;

- Bahwa terdakwa yang menyuruh saksi Acun Als Supianto untuk mengambil klep piano mobil, lidi klep mobil dan tutup klep tersebut adalah tanpa seijin dari Steven Sanjaya ;

- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti berupa foto klep piano mobil, lidi klep mobil serta tutup klepnya sebagaimana yang diajukan di persidangan ; --

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan atau saksi Ade Charge sebanyak 2 (dua) orang yakni : 1. Saksi **NG HOI ENG** dan 2. Saksi **LEGINO** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi NG HOI ENG, (tidak disumpah) oleh karena

Penuntut Umum keberatan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengenal saksi Steven Sanjaya dan terdakwa Verry Irawan Als Aliang karena merupakan anak kandung saksi dan saksi juga mengenal saksi Acun Als Supianto karena merupakan anak dari abang ipar saksi ; -----
- Bahwa saksi mempunyai 7 (tujuh) orang anak dan saksi Steven Sanjaya adalah anak nomor 2 (dua) sedangkan terdakwa Verry Irawan Als Aliang adalah anak nomor 3 (tiga) ; -----
- Bahwa terdakwa Verry Irawan Als Aliang dan saksi Acun Als Supianto telah dilaporkan oleh saksi Steven Sanjaya ke pihak berwajib karena masalah pencurian Lidi klep, piano klep serta tutup klep mobil Hartop yang terjadi di Perkebunan Sawit Desa Alur Melati Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat ; -----

- Bahwa kebun sawit yang ada di Sawit seberang adalah milik suami saksi yang bernama Ponimin yang mana sejak suami saksi meninggal tahun 2001 kebun sawit tersebut dikuasai oleh saksi Steven Sanjaya; -----
- Bahwa terhadap kebun sawit tersebut saksi Steven Sanjaya yang meminta untuk menguasai atau mengelolanya namun hasil kebun sawit tersebut tidak pernah diberikannya kepada saksi sejak tahun 2001 ; -----
- Bahwa terhadap harta milik suami saksi belum pernah dibagi kepada anak-anak saksi namun terdakwa Verry Irawan Als Aliang ada juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola kebun sawit milik suami saksi ditempat lain namun terhadap kebun sawit yang di Sawit Seberang yang dikelola oleh saksi Steven Sanjaya sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang namun anak-anak saksi yang lainnya tidak pernah dapat bagian dari hasil sawit tersebut dan mereka tidak berani protes karena takut kepada saksi Steven Sanjaya ;

- Bahwa semasa hidupnya suami saksi ada memiliki mobil Hartop yang digunakan untuk mengangkut sawit dan setelah suami saksi meninggal dunia mobil Hartop tersebut dikuasai oleh saksi Steven Sanjaya ; -----
- Bahwa mobil Hartop tersebut sudah ada di perkebunan sawit tersebut sejak tahun 1990-an sebagai operasional di kebun dan sejak tahun 2001 sampai dengan 2002 mobil Hartop tersebut dikuasai oleh saksi Steven Sanjaya ; -----
- Bahwa saksi yang menyuruh saksi Verry Irawan Als Aliang untuk mengambil klep mobil Hartop tersebut agar mobil Hartop tersebut tidak dapat melangsir buah sawit karena mobil tersebut adalah milik suami saksi dan saksi Steven Sanjaya tidak pernah memberikan uang hasil kebun sawit kepada saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah barang-barang yang terdakwa ambil tersebut adalah hasil pembelian dari Steven Sanjaya namun apabila saksi Steven Sanjaya yang membeli barang-barang tersebut itu adalah memakai uang hasil kebun sawit suami saksi ;

- Bahwa setahu saksi bahwasanya terdakwa mengambil klep piano mobil, lidi klep mobil dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tutup klep tersebut adalah tanpa seijin dari Steven Sanjaya ; --

- Bahwa saat ini saksi tinggal bersama dengan terdakwa Verry Irawan Als Aliang. dan saksi memohon kepada Hakim agar saksi Acun Als Supianto dikeluarkan dari tahanan karena saksi yang menyuruhnya untuk mengambil klep tersebut dan saksi Acun Als Supianto tidak bersalah ; -----
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa foto klep piano mobil, lidi klep mobil serta tutup klepnya sebagaimana yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

7. Saksi LEGINO, (Disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : --

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena dituduh mengambil klep mobil milik saksi Steven Sanjaya ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pengambilan klep mobil tersebut dan saksi mengetahui dan mendengar hal tersebut dari orang lain ; -----
- Bahwa saksi dulu pernah bekerja pada Ponimin yakni ayah saksi Steven Sanjaya dan terdakwa Verry Irawan Als Aliang sebagai Mekanik ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa orang anaknya Ponimin namun yang saksi ketahui bahwasanya saksi Steven Sanjaya dan saksi Verry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawan Als Aliang memang anak kandung Ponimin ; -----

- Bahwa semasa hidup Ponimin tersebut saksi pernah ke kebun sawit yang terletak di Sawit Seberang ; -----
- Bahwa setahu saksi kebun sawit tersebut adalah milik Ponimin tapi sejak Ponimin meninggal dunia kebun sawit tersebut diurus atau dikelola oleh saksi Steven Sanjaya hingga saat ini ; -----
- Bahwa setahu saksi bahwa Ponimin juga mempunyai beberapa buah mobil Hartop dan mobil Hartop tersebut digunakan untuk melangsir buah sawit ; ---
- Bahwa setahu saksi bahwa terdakwa Verry Irawan Als Aliang yang menyuruh Acun untuk mengambil klep mobil Hartop yang dikuasai oleh Steven Sanjaya ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Acun Als Supianto tidak memiliki ijin dari Steven Sanjaya untuk mengambil barang-barang tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa foto klep piano mobil, lidi klep mobil serta tutup klepnya sebagaimana yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan dianggap telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) set seperangkat alat-alat mobil seperti klep piano mobil, lidi klep mobil dan tutup klep mobil ;

Barang bukti telah disita berdasarkan ijin penyitaan yang sah dan terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan oleh terdakwa telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum juga mengajukan alat tambahan berupa alat bukti surat yaitu berupa;-----

1. Fotocopy bon faktur penjualan dari Toko Gaya Baru Binjai tertanggal 1 Desember 2011 dengan pembayaran sejumlah uang Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk pembelian lidi klep mobil dimana alat bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dimaterai serta dinazegelen sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti surat yang sah dipersidangan;-----

Menimbang bahwa, dalam perkara ini setelah persidangan dengan acara pemeriksaan terdakwa pada sidang berikutnya terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan walaupun terdakwa telah dipanggil dengan sah dan patut yang untuk selengkapny pemanggilan dimaksud sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan pemanggilan terdakwa dengan upaya paksa dengan mengeluarkan penetapan tertanggal 04 September 2013 dengan Nomor : 150 / Pen.Pid.B/2013/PN.STB namun pada hari sidang yang ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak dapat melaksanakan pemanggilan upaya paksa terdakwa tersebut dengan alasan terdakwa tidak berada pada tempat tinggalnya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permintaan Penuntut Umum yang menyatakan agar perkara ini dilanjutkan dengan acara pembacaan tuntutan Penuntut Umum sesuai dengan acara persidangan sebelumnya ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim bermusyawarah dan menyatakan sesuai dengan ketentuan UU No 8 Tahun 1981 KUHAP khususnya pasal 182 Ayat 1 Huruf A mengenai yang dimaksud dengan pemeriksaan perkara adalah telah selesai serta ketentuan sebagaimana dalam UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya pasal 12 ayat (2) dihubungkan dengan asas peradilan dalam pemeriksaan perkara yang menganut sifat pemeriksaan perkara cepat, sederhana dan biaya ringan dihubungkan dengan perkara ini telah melebihi batas waktu pemeriksaan perkara selama 6 (enam) bulan yang dalam hal ini Majelis Hakim telah membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagaimana surat tertanggal 29 Agustus 2013 sehingga Majelis Hakim berpendapat persidangan ini dilanjutkan dengan acara sidang dengan pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut oleh karena pada sifatnya pemeriksaan perkara ini telah selesai dan terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut dan bahkan telah dikeluarkan pemanggilan dengan upaya paksa namun tidak berhasil dilaksanakan Penuntut Umum sehingga atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk adanya kepastian hukum dalam perkara ini dengan mempertimbangan asas pemeriksaan yang cepat, sederhana dan biaya ringan maka Majelis Hakim memandang terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya sendiri dipersidangan sehingga persidangan dilanjutkan dengan acara persidangan pembacaan tuntutan tanpa dihadiri oleh terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan tertanggal 18 September 2013, No.Reg.Perk.PDM-41-I/STBAT/03/2013,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **VERRY IRAWAN Als ALIANG** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keluarga" sebagaimana diatur dalam pasal 367 Ayat (2) jo pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **VERRY IRAWAN Als ALIANG** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :

4 (empat) set perlengkapan mesin mobil seperti lidi klep, piano klep mobil dan penutup klep mobil dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi STEVEN SANJAYA ; -
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, alat bukti surat yang diajukan ke persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi Acun Als Supianto (berkas terpisah) telah diperiksa oleh pihak berwajib atas laporan/pengaduan dari saksi Steven Sanjaya karena telah mengambil 4 (empat) set seperangkat alat-alat mobil berupa Lidi klep mobil, piano klep serta tutup klep mobil Hartop yang sebelumnya dikuasai oleh saksi Steven sanjaya tepatnya di Perkebunan Sawit Desa Alur Melati Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Steven Sanjaya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara terdakwa Verry Irawan Als Aliang dengan saksi Steven Sanjaya adalah hubungan kakak beradik sedangkan saksi Acun Als Supianto (berkas terpisah) merupakan sepupu terdakwa Verry Irawan Als Aliang dan saksi Steven Sanjaya ;

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi Acun Als Supianto (berkas terpisah) mengambil 4 (empat) set seperangkat alat-alat mobil berupa Lidi klep mobil, piano klep serta tutup klep mobil Hartop sebanyak 2 (dua) kali yakni pada Kamis tanggal 29 Maret 2012 dan pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2012 ;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 terdakwa mengajak saksi Acun Als Supianto (berkas terpisah) pergi ke perkebunan sawit di Desa Alur Melati Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat dengan mengendarai sebuah mobil, sesampainya pada pukul 13.30 di areal perkebunan sawit tersebut terdakwa dan saksi Acun Als Supianto (berkas terpisah) melihat ada mobil Hartop yang biasa digunakan untuk melansir buah sawit dan pada saat itu juga terdakwa Verry Irawan Als Aliang menyuruh saksi Acun Als Supianto (berkas terpisah) untuk membuka piano mobil Hartop tersebut dan selanjutnya saksi Acun Als Supianto (berkas terpisah) pun turun dari mobil yang dikendarai oleh terdakwa Verry Als Aliang lalu berjalan menuju mobil Hartop sedangkan terdakwa Verry Irawan Als Aliang mengawasi dari dalam mobil, selanjutnya saksi Acun Als Supianto (berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) membuka lidi klep, piano klep dan juga tutup klep sebanyak 2 (dua) set dari dalam mobil Hartop tersebut dan selanjutnya saksi Acun Als Supianto (berkas terpisah) membawanya dan menaikkan ke atas mobil yang dikendarai oleh terdakwa Verry Irawan Als Aliang dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Acun Als Supianto (berkas terpisah) pergi dari areal perkebunan sawit tersebut ;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2012 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa dan saksi Acun Als Supianto (berkas terpisah) kembali datang di areal perkebunan tersebut dan melihat mobil Hartop yang sebelumnya lidi klep, piano klep dan juga tutup klep telah diambil terdakwa bersama-sama dengan saksi Acun Als Supianto (berkas terpisah) telah beroperasi/ berjalan kembali kemudian saksi Acun Als Supianto (berkas terpisah) turun dari mobil yang dikendarai oleh terdakwa Verry Irawan Als Aliang berjalan menuju mobil Hartop tersebut sedangkan terdakwa Verry Irawan Als Aliang mengawasi dari dalam mobil kemudian saksi Acun Als Supianto (berkas terpisah) membuka lidi klep, piano klep dan juga tutup klep sebanyak 2 (dua) set lalu menaikkannya ke dalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa Verry Irawan Als Aliang lalu bersama-sama pergi meninggalkan areal perkebunan tersebut ;

- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut diketahui dan dilihat oleh pekerja perkebunan yang bernama Supangat, Poniran dan Sumarlan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ketika dilarang saksi Acun Als Supianto tidak menggubrisnya ; -----

- Bahwa benar mobil Hartop tersebut selama ini berada di areal perkebunan sawit dan dalam penguasaan saksi Steven Sanjaya ; -----
- Bahwa benar awalnya mobil Hartop tersebut adalah milik ayah terdakwa Verry Irawan Als Aliang dan saksi Steven Sanjaya yang sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa benar perbuatan terdakwa mengambil klep piano mobil, lidi klep mobil dan tutup klep tersebut adalah tanpa seijin dari saksi Steven Sanjaya ;-
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Acun Als Supianto (berkas terpisah) yang mengambil 4 (empat) set seperangkat alat-alat mobil berupa Lidi klep mobil, piano klep serta tutup klep mobil Hartop tersebut mobil-mobil Hartop tersebut tidak dapat beroperasi mengangkut buah sawit sehingga saksi Steven Sanjaya telah menggantinya dengan cara membeli kembali barang-barang tersebut ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa foto klep piano mobil, lidi klep mobil serta tutup klepnya adalah sebagai barang bukti sehubungan dalam perkara ini ; -----
- Bahwa benar saksi Acun Als Supianto (berkas terpisah) telah dihukum dan dinyatakan bersalah sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Stabat yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka terlebih dahulu harus dibuktikan keseluruhan unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 367 Ayat (2) jo pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;

2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

-
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum ;

4. Dilakukan oleh keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua ;

5. Jika beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa dan harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” secara yuridis adalah subjek hukum yang telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **VERRY IRAWAN AIS ALIANG** ke persidangan dan setelah Majelis memeriksa identitas Terdakwa yang mana Terdakwa dan saksi-saksi telah mengakui kebenaran identitas tersebut dan telah pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadinya **error in persona** dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa **VERRY IRAWAN Als ALIANG** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam hal ini adalah terdakwa **VERRY IRAWAN Als ALIANG** yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwaan tersebut, dan berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain atau mengambil barang tersebut dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki atau mengambil untuk dikuasainya dan barang yang diambil tersebut haruslah sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud misalnya baju, uang, sepeda motor dan sebagainya sedangkan yang dimaksud dengan "sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang yang diambil tersebut adalah bukan kepunyaan si pelaku melainkan milik atau kepunyaan orang lain (R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya hal 250); -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus didukung oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua alat bukti yang sah, atau didukung oleh satu alat bukti dan petunjuk;-----

Menimbang, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya¹

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (6) KUHP dalam hal cara menilai kebenaran keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan;-----

1. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain;-----
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;-----
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu;-----

4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan tersebut dipercaya;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah diperiksa oleh petugas kepolisian berdasarkan laporan dan pengaduan dari saksi Steven Sanjaya yang merupakan abang kandung terdakwa karena terdakwa telah mengambil 4 (empat) set seperangkat alat-alat mobil berupa Lidi klep mobil, piano klep serta tutup klep mobil Hartop yang dikuasai Steven Sanjaya tepatnya pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 dan pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2012 tepatnya di areal perkebunan sawit di Desa Alur Melati Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat ;

¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8, LN No.76 Tahun 1981, TLN. No.3209, Pasal. 183.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwasanya pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 terdakwa mengajak saksi Acun Als Supianto (berkas terpisah) pergi ke perkebunan sawit yang dikelola oleh saksi Steven Sanjaya sekira pukul 13.30 wib sampai di Desa Alur Melati Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat dengan mengendarai sebuah mobil, sesampainya di areal perkebunan sawit tersebut terdakwa dan saksi Acun Als Supianto melihat ada mobil Hartop yang biasa digunakan untuk melansir buah sawit dan pada saat itu juga terdakwa Verry Irawan Als Aliang menyuruh saksi Acun Als Supianto untuk membuka piano mobil Hartop tersebut dan selanjutnya saksi Acun Als Supianto pun turun dari mobil yang dikendarai oleh terdakwa Verry Als Aliang lalu berjalan menuju mobil Hartop sedangkan terdakwa Verry Irawan Als Aliang mengawasi dari dalam mobil, selanjutnya saksi Acun Als Supianto membuka lidi klep, piano klep dan juga tutup klep sebanyak 2 (dua) set dari dalam mobil Hartop tersebut dan selanjutnya saksi Acun Als Supianto membawanya dan menaikkan ke atas mobil yang dikendarai oleh terdakwa Verry Irawan Als Aliang dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Acun Als Supianto pergi dari areal perkebunan sawit tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2012 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa dan saksi Acun Als Supianto kembali datang di areal perkebunan tersebut dan melihat mobil Hartop yang sebelumnya lidi klep, piano klep dan juga tutup klep telah diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Acun Als Supianto telah beroperasi/ berjalan kembali kemudian saksi Acun Als Supianto turun dari mobil yang dikendarai oleh terdakwa Verry Irawan Als Aliang lalu berjalan menuju mobil Hartop tersebut sedangkan terdakwa Verry Irawan Als Aliang mengawasi dari dalam mobil kemudian saksi Acun Als Supianto membuka lidi klep, piano klep dan juga tutup klep sebanyak 2 (dua) set lalu menaikkannya ke dalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa Verry Irawan Als Aliang lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama pergi meninggalkan areal perkebunan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa mobil Hartop tersebut selama ini berada di areal perkebunan sawit dan dalam penguasaan saksi Steven Sanjaya namun awalnya mobil Hartop tersebut adalah milik ayah terdakwa Verry Irawan Als Aliang dan saksi Steven Sanjaya yang sudah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Verry Irawan Als Aliang bahwa harta milik orang tua terdakwa Verry Irawan dan saksi Steven Sanjaya belum pernah dibagi dan mobil Hartop adalah salah satu harta peninggalan orang tua dan saat ini dikuasai oleh saksi Steven Sanjaya dan mobil Hartop tersebut sudah ada di perkebunan sawit sejak tahun 1990-an sebagai operasional di kebun dan sejak tahun 2001 sampai dengan 2002 mobil Hartop tersebut dikuasai oleh saksi Steven Sanjaya ; ---

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa Verry Irawan Als Aliang menyuruh saksi mengambil klep mobil Hartop tersebut agar mobil Hartop tersebut tidak dapat melangsir buah sawit dan perbuatan terdakwa mengambil klep piano mobil, lidi klep mobil dan tutup klep tersebut adalah tanpa seijin dari Steven Sanjaya dan mobil-mobil Hartop tersebut tidak dapat beroperasi mengangkut buah sawit sehingga saksi Steven Sanjaya kemudian menggantinya dengan cara membeli kembali barang-barang tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini tidak akan mempertimbangkan tentang kepemilikan tanah atau tanaman sawit yang dipermasalahkan oleh terdakwa dengan saksi Steven Sanjaya oleh karena untuk membuktikan kepemilikan tersebut adalah kewenangan sengketa keperdataan dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa mobil Hartop tersebut adalah dibeli sekitar tahun 1990-an dan sejak mobil tersebut dibeli sampai dengan sekarang saksi Steven Sanjaya sudah pernah melakukan penggantian dengan cara membeli spare partnya hal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tambahan berupa surat fotocopy bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur penjualan dari Toko Gaya Baru Binjai tertanggal 1 Desember 2011 dengan pembayaran sejumlah uang Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk pembelian lidi klep mobil dimana alat bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dimaterai secukupnya serta dinazegelen sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti surat yang sah dipersidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis berpendapat bahwa barang sesuatu sama sekali atau sebagian milik kepunyaan orang lain dari unsur ini telah memenuhi unsur;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur pidana "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik kepunyaan orang lain" telah terpenuhi dan terbukti ; -----

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa Istilah "*dengan maksud*" terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Sifat "*melawan hukum*" dari perbuatan dimaksud adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan miliknya, sedang ia bukan pemiliknya. Maksud "*memiliki barang*" bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan oleh pelaku seakan-akan pemiliknya, padahal ia bukan pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah diperiksa oleh petugas kepolisian berdasarkan laporan dan pengaduan dari Steven Sanjaya yang merupakan abang kandung terdakwa oleh karena terdakwa telah mengambil 4 (empat) set seperangkat alat-alat mobil berupa Lidi klep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, piano klep serta tutup klep mobil Hartop yang dikuasai Steven Sanjaya tepatnya pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 dan pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2012 tepatnya di areal perkebunan sawit di Desa Alur Melati Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwasanya pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 terdakwa mengajak saksi Acun Als Aliang pergi ke perkebunan sawit yang dikelola oleh saksi Steven Sanjaya di Desa Alur Melati Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat dengan mengendarai sebuah mobil, sekira pukul 13.30 wib sesampainya di areal perkebunan sawit tersebut terdakwa dan saksi Acun Als Supianto melihat ada mobil Hartop yang biasa digunakan untuk melansir buah sawit dan pada saat itu juga terdakwa Verry Irawan Als Aliang menyuruh saksi Acun Als Supianto untuk membuka piano mobil Hartop tersebut dan selanjutnya saksi Acun Als Supianto pun turun dari mobil yang dikendarai oleh terdakwa Verry Als Aliang lalu berjalan menuju mobil Hartop sedangkan terdakwa Verry Irawan Als Aliang mengawasi dari dalam mobil, lalu saksi Acun Als Supianto membuka lidi klep, piano klep dan juga tutup klep sebanyak 2 (dua) set dari dalam mobil Hartop tersebut dan selanjutnya saksi Acun Als Supianto membawanya dan menaikkan ke atas mobil yang dikendarai oleh terdakwa Verry Irawan Als Aliang dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Acun Als Supianto pergi dari areal perkebunan sawit tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2012 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa dan saksi Acun Als Supianto kembali datang di areal perkebunan tersebut dan melihat mobil Hartop yang sebelumnya lidi klep, piano klep dan juga tutup klep telah diambil terdakwa bersama-sama dengan saksi Acun Als Supianto telah beroperasi/ berjalan kembali kemudian saksi Acun Als Supianto turun dari mobil yang dikendarai oleh terdakwa Verry Irawan Als Aliang berjalan menuju mobil Hartop tersebut sedangkan terdakwa Verry Irawan Als Aliang mengawasi dari dalam mobil kemudian terdakwa membuka lidi klep, piano klep dan juga tutup klep sebanyak 2 (dua) set lalu menaikkannya ke dalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa Verry Irawan Als Aliang lalu bersama-sama pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan areal perkebunan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Verry Irawan Als Aliang menyuruh saksi Acun Als Supianto mengambil klep mobil Hartop tersebut agar mobil Hartop tersebut tidak dapat melangsir buah sawit dan perbuatan terdakwa mengambil 4 (empat) klep piano mobil, lidi klep mobil dan tutup klep tersebut adalah tanpa seijin dari Steven Sanjaya dan mobil-mobil Hartop tersebut tidak dapat beroperasi mengangkut buah sawit ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa Verry Irawan Als Aliang dan saksi Acun Als Supianto dalam membawa lidi klep, piano klep dan juga tutup klep sebanyak 4 (Empat) set lalu menaikkannya ke dalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa Verry Irawan Als Aliang lalu bersama-sama pergi meninggalkan areal perkebunan tersebut adalah berupa perbuatan sebagai kategori untuk menyimpan atau menaruh dibawah kekuasaannya sehingga menjadi dibawa kekuasaannya atas barang – barang tersebut sehingga perbuatan tersebut dianasir sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang tanpa hak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling esensial dari pasal ini yakni adanya hubungan kekerabatan antara terdakwa Verry Irawan Als Aliang dengan saksi korban Steven Sanjaya sebagaimana yang termuat dalam unsur ke- 4 Dilakukan oleh keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun garis menyimpang derajat kedua ;

Menimbang, bahwa tindak pidana Pencurian dalam pasal ini dinamakan Pencurian dalam keluarga sehingga terhadap pelaku tindak pidana baik yang melakukan maupun membantu melakukan pencurian adalah sanak keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyamping derajat kedua dan terhadap pelaku tersebut hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang memiliki barang tersebut (delik aduan) dan dalam hal ini pengaduan diperlukan bukan untuk menuntut peristiwanya akan tetapi untuk menuntut orang-orang yang bersalah dalam peristiwa itu, (R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya, hal 256) ; -----

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam **keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas** adalah bapak, kakek dan sebagainya sedangkan yang termasuk **keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah** adalah anak/ cucu dan sebagainya sedangkan yang termasuk dalam **keluarga sedarah dalam garis menyimpang** adalah saudara laki-laki, saudara perempuan, saudara ibu atau saudara bapa baik laki-laki maupun perempuan, anak laki-laki atau anak perempuan saudara dan sebagainya (R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya, hal 88) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa adanya hubungan kekerabatan antara terdakwa Verry Irawan Als Aliang dengan saksi Steven Sanjaya adalah hubungan kakak beradik yakni terdakwa Verry Irawan Als Aliang dan saksi Steven Sanjaya merupakan anak kandung dari Ponimin dan menurut Majelis hubungan kekerabatan tersebut telah memenuhi unsur dakwaan pasal 367 Ayat (2) yakni dalam hal adanya pengaduan terhadap pelaku kejahatan tersebut apabila mempunyai hubungan keluarga sedarah yang menyimpang dalam derajat kedua maka dengan demikian terdakwa telah memenuhi salah satu unsur dalam dakwaan pasal 367 Ayat (2) KUHPidana tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adanya pengaduan oleh saksi Steven Sanjaya atas perbuatan terdakwa Verry Irawan Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aliang dan saksi Acun Als Supianto (Berkas
Tepisah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di
atas Majelis berpendapat bahwa unsur Dilakukan oleh keluarga
sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis
menyimpang derajat kedua telah terpenuhi dan terbukti ; ---

**Ad. 5. Unsur Jika beberapa perbuatan yang ada hubungannya
sedemikian rupa dan harus dipandang sebagai perbuatan
berlanjut ; -----**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi
bahwasanya pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 terdakwa
mengajak saksi Acun Als Supianto pergi ke perkebunan sawit yang
dikelola oleh saksi Steven Sanjaya di Desa Alur Melati Kecamatan
Sawit Seberang Kabupaten Langkat dengan mengendarai sebuah
mobil, sesampainya sekira pukul 13.30 wib di areal perkebunan sawit
tersebut terdakwa dan saksi Acun Als Supianto melihat ada mobil
Hartop yang biasa digunakan untuk melangsir buah sawit dan pada
saat itu juga terdakwa Verry Irawan Als Aliang menyuruh saksi Acun
Als Supianto untuk membuka piano mobil Hartop tersebut dan
selanjutnya saksi Acun Als Supianto pun turun dari mobil yang
dikendarai oleh terdakwa Verry Als Aliang lalu berjalan menuju mobil
Hartop sedangkan terdakwa Verry Irawan Als Aliang mengawasi dari
dalam mobil, selanjutnya saksi Acun Als Supianto membuka lidi klep,
piano klep dan juga tutup klep sebanyak 2 (dua) set dari dalam mobil
Hartop tersebut dan selanjutnya saksi Acun Als Supianto
membawanya dan menaikkan ke atas mobil yang dikendarai oleh
terdakwa Verry Irawan Als Aliang dan selanjutnya terdakwa dan saksi
Acun Als Supianto pergi dari areal perkebunan sawit tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31
Maret 2012 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa dan saksi Acun Als
Supianto kembali datang di areal perkebunan tersebut dan melihat
mobil Hartop yang sebelumnya lidi klep, piano klep dan juga tutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klep telah diambil terdakwa bersama-sama dengan saksi Acun Als Supianto telah beroperasi/ berjalan kembali kemudian saksi Acun Als Supianto turun dari mobil yang dikendarai oleh terdakwa Verry Irawan Als Aliang berjalan menuju mobil Hartop tersebut sedangkan terdakwa Verry Irawan Als Aliang mengawasi dari dalam mobil kemudian saksi Acun Als Supianto membuka lidi klep, piano klep dan juga tutup klep sebanyak 2 (dua) set lalu menaikkannya ke dalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa Verry Irawan Als Aliang lalu bersama-sama pergi meninggalkan areal perkebunan tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi Steven Sanjaya tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa maupun saksi Acun Als Supianto untuk mengambil 4 (empat) set perlengkapan mesin mobil yaitu klep piano mobil, lidi klep mobil dan tutup klep mobil Hartop yang selama ini dikuasai oleh saksi Steven Sanjaya dan akibat perbuatan terdakwa dan saksi Acun Als Supianto tersebut saksi Steven Sanjaya mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur Jika beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa dan harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi dan terbukti ; --

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum kepada diri terdakwa telah terpenuhi dan terbukti sehingga oleh karenanya kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DALAM KELUARGA YANG DILAKUKAN SECARA TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN** ”; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHP (UU No. 8 tahun 1981) jo Pasal 10 KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebelumnya Penuntut pernah melakukan penahanan atas terdakwa dengan status tahanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota oleh Penuntut Umum maka patutlah untuk ditetapkan masa penahanan yang pernah telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (vide Pasal 22 ayat (4) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa dengan status tahanan kota namun dalam hal ini Majelis Hakim sama sekali tidak ada melakukan penahanan atas diri Terdakwa, maka oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya maka sangat beralasan untuk menyatakan memerintahkan Terdakwa untuk ditahan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 4 (empat) set seperangkat alat-alat mobil seperti klep piano mobil, lidi klep mobil dan tutup klep mobil dikarenakan barang-barang tersebut merupakan bagian dari mobil Hartop yang selama ini dikuasai oleh saksi Steven Sanjaya maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Steven Sanjaya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 (1) KUHAP (UU No.8 Tahun 1981) maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yaitu sebagai berikut : -----

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak merasa bersalah dalam melakukan perbuatannya ; -----
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus diberi nafkah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini adalah dianggap pantas dan patut bagi terdakwa ; ---

Mengingat, ketentuan Pasal 367 Ayat (2) jo pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; ---

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **VERRY IRAWAN Als ALIANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KELUARGA YANG DILAKUKAN SECARA TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ---
4. Memerintahkan terdakwa untuk ditahan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) set seperangkat alat-alat mobil seperti klep piano mobil, lidi klep mobil dan tutup klep mobil dikembalikan kepada saksi Steven Sanjaya ; -----

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari: **SELASA** tanggal **01 OKTOBER 2013** oleh kami, **DARMINTO.H, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.**, dan **LAURENZ.S. TAMPUBOLON, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU 02 OKTOBER 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SUBAGIO**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh : **FEBRINA SEBAYANG SH,MH** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat tanpa dihadiri oleh terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELIS

DTO

CHRISTINA
SIMANULLANG, SH.

DTO

LAURENZ S
TAMPUBOLON SH.

DTO

DARMINTO .H.SH..

PANITERA PENGGANTI

DTO

SUBAGIO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)